

LAPORAN PELAKSANAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
(TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK)



TAHUN 2017



Bank Perkereditan Rakyat
NUSAMBA CEPIRING
Mitra Usaha Masyarakat Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi telah menyusun laporan tentang Penerapan Tata Kelola Pada BPR Nusamba Cepiring, Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola di BPR Nusamba Cepiring . Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2017 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR Nusamba Cepiring, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi Kepatuhan,
5. Penerapan fungsi Audit Intern
6. Penerapan fungsi Audit Ekstern.
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit
8. Rencana strategis Bank
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini, sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* PT BPR Nusamba Cepiring dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kendal , 18 April 2018

PT. BPR NUSAMBA CEPIRING



Bambang Susanto, SE. MM

Direktur Utama

Dwi Yono, SE. MM

Komisaris Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II DIREKSI	5
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	5
B. Struktur, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	7
C. Masa Jabatan.....	9
D. Sertifikasi Profesi Direksi	9
E. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepemilikan Kepengurusan dan Keluarga	9
F. Rapat Direksi.....	10
G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi.....	12
H. Program Pembelajaran Berkelanjutan.....	13
I Komite – komite.....	19
BAB III DEWAN KOMISARIS	20
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	20
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	21
C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	25
D. Masa Jabatan.....	25
E. Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris.....	26
F. Transparansi Hubungan Kepemilikan, Keuangan, Kepengurusan Dewan Komisaris	26
G. Rapat Dewan Komisaris.....	28
H. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris....	29
BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN	30
BAB V PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	32
A. Tugas Dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan.....	32
B. Program Kerja Dan Realisasi Kepatuhan.....	34

BAB VI	AUDIT INTERN	36
	A. Penerapan Audit Intern	36
	B. Tujuan Dan Cakupan Audit.....	37
	C. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.....	37
	D. Pelatihan Audit Intern.....	38
	E. Program Kerja Selama Tahun 2017 Dan Realisasinya.....	39
BAB VII	AUDIT EKSTERN	41
BAB VIII	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	42
BAB IX	RENCANA BISNIS BANK.....	45
	A. Arah Kebijakan dan Langkah Strategis Yang Akan Ditempuh.....	45
	B. Rencana Strategis Bank.....	46
	C. Realisasi Rencana Kerja 2017	47
BAB X	TRANPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN.....	51
	A. Transparansi Kondisi Keuangan.....	51
	B. Transparansi Kondisi Non Keuangan.....	52
BAB XI	CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT.....	58
BAB XII	PENUTUP.....	62
BAB XIII	LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

Semangat dari lahirnya BPR Nusamba Cepiring adalah salah satunya untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Dalam tahap proses pertumbuhan BPR Nusamba Cepiring telah melalui hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kemandirian BPR ini. Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dilalui, tetapi kami yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju kerja keras dan solidaritas team BPR Nusamba Cepiring serta dukungan dari Pemegang Saham dan kepercayaan *stake holder*, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Dengan semakin meningkatnya kepercayaan dari nasabah /*stake holder* dalam bermitra dengan BPR Nusamba Cepiring dan pengelolaan manajerial yang sehat kami yakin kinerja baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantara lain mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain sebagainya.

Dalam rangka meminimalkan resiko kerugian, maka BPR Nusamba Cepiring dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya POJK No 04/ POJK.03/2015 Tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK. No. 13/POJK.03/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam ***Good Corporate Governance*** yakni **Tranparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Keterbukaan (TARIF)**.

A. TRANSPARANCY (Transparansi) :

Mengandung unsur Transparansi atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Tranparansi di perlukan agar bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah). Bank Nusamba Cepiring sangat transparan dalam menyampaikan Informasi pada kondisi keuangan dan non keuangan bank. Informasi keuangan kepada publik dapat dilihat

di seluruh jaringan Kantor BPR Nusamba Cepiring dan juga melalui *homepage* / website Bank Nusamba Cepiring www.nusamba-cepiring.co.id yang sangat mudah diakses. Cakupan informasi keuangan tersedia, lengkap dan uptodate . Sistem Informasi Manajemen Bank Nusamba Cepiring khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan Keputusan manajemen.

B. AKUNTABILITY (Akuntabilitas) :

Mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan cara memperhatikan kepentingan Pemegang Saham, nasabah, dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Bagi BPR Nusamba Cepiring Akuntabilitas merupakan prinsip adanya tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organ perusahaan dan seluruh pihak dalam perusahaan sehingga mendukung pencapaian visi, misi, sasaran usaha Bank.

C. RESPONSIBILITY (Pertanggungjawaban) :

Mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagi BPR Nusamba Cepiring Responsibilitas dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan dengan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

D. INDEPENDENCY (Independensi) :

Mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya serta untuk menjaga independensi setiap kegiatan usahanya, BPR Nusamba Cepiring memaknai prinsip Independensi sebagai cara agar dalam pengelolaan perusahaan dapat menjalankan fungsinya, membebaskan diri dari pihak-pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menjalankan fungsinya sesuai kompetensi yang memadai. BPR Nusamba Cepiring senantiasa melakukan penanganan apabila terjadi benturan kepentingan. Seiring dengan pemberlakuan GCG Bank Nusamba Cepiring telah menyusun kebijakan dan prosedur benturan kepentingan. Pengungkapan kondisi benturan kepentingan pada pengambilan keputusan akan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan didokumentasikan dengan sangat baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

E. FAIRNESS (Kewajaran) :

Mengandung unsur perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama sesuai dengan proporsinya untuk lebih memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran organisasi . Bagi BPR Nusamba Cepiring prinsip kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian kegiatan perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Prinsip kewajaran dilakukan sesuai manfaat dan kontribusi yang di berikan kepada perusahaan serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 109 dari notaris Abdul Latif. SH Notaris di Jakarta. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Februari 1990. Menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko. Dalam melaksanakan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

4. Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
7. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
10. Anggaran Dasar BPR Nusamba Cepiring beserta perubahan-perubahannya.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
12. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Nusamba Cepiring.
13. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme BPR Nusamba Cepiring.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 / POJK 03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 / POJK 01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 05/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 06/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
18. Peraturan - Peraturan Pemerintah lainnya, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Departemen Kementerian yang terkait.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di BPR Nusamba Cepiring.

BAB II

DIREKSI

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Serta secara kolektif Direksi juga berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan perusahaan dan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip –prinsip GCG.

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tahun 2016 yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.
2. Direksi telah mengelola perusahaan sehingga tercipta terkoordinirnya semua aktifitas BPR, baik di bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya.
3. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam anggaran dasar dan Peraturan yang berlaku.
4. Direksi telah melaksanakan prinsip- prinsip GCG dalam kegiatan usaha bank pada sebagian tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain direksi telah menjalankan fungsi audit intern, pembentukan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko yang independen terhadap operasional dan penerapannya bertindak sebagai pengendalian intern.
5. Direksi telah menyesuaikan dan melaksanakan program Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang di sesuaikan dengan ketentuan terbaru dari OJK yaitu [POJK Nomor 12/POJK.01/2017](#) POJK tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan [Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017](#) SEOJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
6. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit / SKAI , Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai komitmen yang telah di sepakati.
7. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati- hatian dan kepatuhan Bank terhadap kegiatan operasional.
8. Direksi telah menyediakan data secara lengkap, dan akurat , terkini dan tepat waktu kepada Komisaris.
9. Direksi memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
10. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
11. Direksi telah mempertanggungjawabkan kinerja tahun 2017 kepada Pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan pada awal bulan April 2018.

B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaril Risalah RUPS BPR Nusamba Cepiring No : 20 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH. Mkn di Jakarta, tentang Akta Pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun 2016. seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi BPR Nusamba Cepiring pada posisi 31 Desember 2017 berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Jabatan	Independen/ Tdk Independen
1.	Bambang Susanto, SE., MM	Direktur Utama	Independen
2.	Slamet Rifan, SH., MM	Direktur	Independen

Jumlah Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/ POJK .03./2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. & Sesuai dengan Sesuai kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Direksi bertempat tinggal / berdomisili di kota/kabupaten yang sama atau kota/ kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR. Direktur utama bertempat tinggal di Kota Kendal/ Kabupaten Kendal dan Direktur bertempat tinggal di Jepara masih dalam provinsi yang sama pada lokasi kantor pusat BPR, tetapi dalam kesehariannya Direktur berdomisili di Kecamatan Cepiring Kendal mendekati Kantor Pusat BPR dan telah dibuktikan surat keterangan domisili oleh desa setempat.

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris serta secara sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada perusahaan atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank sehingga dapat di sebut independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Pengangkatan Bp Bambang Susanto, SE.MM sebagai Direktur Utama BPR Nusamba Cepiring tidak bersamaan dengan Direktur lainnya, dimana Bp Bambang Susanto telah lama

menjadi Direktur Utama di BPR Nusamba Cepiring selama 3 kali periode selama 12 tahun sesuai akta Notaris No 59 Tanggal 24 Desember 2004 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Direksi dan Komisaris (Joko Suyanto, SE.MM, Ris Purnomo, SE, Mustafa Yahya, SE.Akt Kepada Bambang Susanto, SE.MM, Joko Riyanto, SE, Joko Suyanto, SE.MM dan yang terakhir sesuai akte Notaris No : 20 Tanggal 15 Maret 2016, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH.MKKn di Jakarta, tentang Akta pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun 2016 PT. BPR Nusamba Cepiring tentang pengangkatan kembali Bp Bambang Susanto, SE,MM sebagai Direktur Utama PT BPR Nusamba Cepiring.

Sedangkan pengangkatan Bp Slamet Rifan, SH.MM di angkat menjadi Direktur BPR Nusamba Cepiring mulai dari tahun 2015 sesuai akta Notaris No : 20 Tanggal 15 Maret 2016, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH.MKKn di Jakarta, tentang Akta pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun 2016 PT. BPR Nusamba Cepiring. Bp Slamet Rifan sebelumnya merupakan Direktur Utama pada BPR Nusamba Adiwerna periode 2011-2014. Terkait dengan proses rekrutmen Direksi, telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka pada bulan November 2015 OJK telah memberikan persetujuan fit & proper kepada Bp Slamet Rifan, SH.MM sebagai Direktur BPR Nusamba Cepiring.

Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR, maka dalam melaksanakan fungsi kepatuhan pada tanggal 27 Desember 2016, Direktur telah difungsikan sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Proses pengajuan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ke OJK telah di lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, BPR Nusamba Cepiring telah mengajukan permohonan persetujuan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK melalui Surat No 257/CPR/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Permohonan Persetujuan Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Menindaklanjuti permohonan tersebut OJK telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada tanggal 30 Agustus 2017 dan telah dinyatakan lulus melalui surat SR-158/KR.0312/2017 pada tanggal 03 Desember 2017. Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 04 Januari 2018 sebelum masa jabatan berakhir pada tanggal 11 Januari 2018.

Seluruh Anggota Direksi merupakan tenaga professional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*). Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

C. MASA JABATAN

Pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 8 Maret 2016 bertempat di Menara Hijau Lantai 5, Jl MT Haryono Kaveling 33, Jakarta Selatan dan di hadiri seluruh Pemegang Saham dengan agenda persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan .

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi BPR Nusamba Cepiring:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Bambang Susanto, SE. MM	Dirut	3 Tahun	24 Maret 2019	8 Maret 2016	2 Mei 2016
2.	Slamet Rifan, SH., MM	Direktur	3 Tahun	11 Januari 2018	8 Maret 2016	2 Mei 2016

D. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2017, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI
1	Bambang Susanto, SE., MM	Direktur Utama	651001210627272016
2	Slamet Rifan, SH., MM	Direktur	651001210633702016

Sesuai Daftar Riwayat Hidup (CV) masing-masing maka seluruh Anggota Direksi memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Anggota Direksi telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

E. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN KELUARGA

Guna memenuhi aspek transparansi maka berikut kami sampaikan Transparansi Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Keluarga :

1. Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh anggota Direksi sebagai berikut :

Nama	Kepengurusan					
	Sebagai Dekom		Sebagai Direksi		Sebagai PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Bambang Susanto, SE., MM		x		x		x
Slamet Rifan, SH., MM		x		x		x

Kepemilikan Saham Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Nama	Kepemilikan Saham	%	Kepemilikan Perusahaan lain	%
Bambang Susanto, SE,MM	-	-	-	-
Slamet Rifan, SH,MM	-	-	-	-

2. Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan /atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Bambang Susanto, SE, MM		x		x		x		x		x		x
Slamet Rifan, SH., MM		x		x		x		x		x		x

Seluruh anggota Direksi PT BPR Nusamba Cepiring tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut Independen.

F. RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan Rapat Direksi telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi 2016, adapun rapat Direksi terdiri dari rapat bulanan dengan KKPO, Kepala Cabang, Kepala Bidang dan Pejabat setara Kepala Bidang. Rapat Direksi masih didominasi oleh pembahasan kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja, pengembangan 1 bulan kedepan, tindak lanjut hasil audit & isu-isu strategis / penetapan

kebijakan strategis. Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Selama tahun 2017, telah diselenggarakan sebanyak 12 kali Rapat Direksi dengan Pejabat Bank yang juga di hadiri oleh Komisaris Utama BPR Nusamba Cepiring, adapun rekapitulasi kehadiran dalam Rapat Direksi dengan Pejabat Bank selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Rapat Direksi	
			Jml Kehadiran	Prosentase
1	H. Dwiyono, SE.MM	Komisaris Utama	12	100%
2	Bambang Susanto, SE. MM	Direktur Utama	9	75%
3	H. Slamet Rifan, SH.MM	Direktur	11	92%
4	Isrochin, SE	KKPO	12	100%
5	Arief Alifudin, SE	KACAB	12	100%
6	Sri Kusumawati, SE	Kepala Bidang SKAI	12	100%
7	Febria Andriani, SE	Sekretaris Perusahaan	12	100%
8	Maria Izzah, SE	Kabid SDM & Umum	12	100%
9	Hayu Trianawati, SE	Kabid Operasional Pusat	11	92%
10	Mira Daniyati, SE	Kabid Operasional Cabang	12	100%
11	Masyhur	Kabid Kredit Pusat	10	83%
12	Ardian Reza, Amd	Kabid Kredit Cabang	12	100%
13	Kurniyah, S.Sy	Kabid Pemasaran Pusat	12	100%
14	Tony Frediyanto, SE.MM	Kabid Pemasaran Cabang	11	92%
15	Kasiyono, SH	Kabid PPK Pusat	12	100%
16	Ali Rohmad, SH	Kabid PPK Cabang	12	100%
17	Miftahul Imam, S.Sos	Kabid Kepatuhan	4	33%
18	Dedy Arthory, SE	KKK Boja	12	100%
19	Imam Santoso, S.Sos	KKK Kaliwungu	12	100%
20	Akhmad Nasirin, Amd	KKK Weleri	12	100%
21	Akbar Fajar Mulyanto, SH	KKK Kendal	11	92%
22	Ahmad Syaifunnur, SHI.MM	KKK Pegandon	9	75%

23	Muhammad Khusnul Khidad, SH	KKK Sukorejo	10	83%
24	Bangun Wahyu Aji, SE	KKK Limbangan	12	100%
25	Dwi Haryono, SE	KKK Ambarawa	12	100%
26	Yusuf Ghazala, Amd	KKK Bawen	12	100%
27	Slamet Ali Purnomo S.Sos	KKK Bandungan	12	100%
28	Isnu Taufik, SHI	KKK Bergas	12	100%
29	Ade Nugraha, S.Pd	KKK Ungaran Barat	9	75%
30	Ardhani Wijaya, Amd	KKK Jambu	12	100%
31	Dhani Tri Arifino, SH	KKK Tuntang	12	100%

Acara Rapat Direksi dengan seluruh Pejabat Bank BPR Nusamba Cepiring yang dihadiri oleh Komisaris Utama seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat BPR Nusamba Cepiring. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap Rapat Direksi dengan Pejabat Bank dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

G. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Direksi tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS. Total remunerasi Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) tahun 2017	
		Jumlah (orang)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2 Orang	1.336
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah.	2 Orang	417

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2017	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp. 40.000.000,-	1
Diatas Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,-	1
Diatas Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,-	-
Dibawah Rp. 20.000.000,-	-
TOTAL	2

H. PROGRAM PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN

Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya , Training atau seminar yang di ikuti oleh Direksi pada tahun 2017 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama (Bambang Susanto, SE,MM)

- Gathering APEX & Seminar Strategi BPR Meningkatkan pembiayaan UMKM pada tanggal 07-09 Februari 2017 di Atria Hotel Magelang
- Pelatihan APU PPT tanggal 25 Maret 2017 di Larasati Hotel & Resort Salatiga.
- Sosialisasi dan MOU dengan Mitra Harmoni Insurance Broker (MHIB) pada tanggal 22 Mei 2017 di Hotel Quest Semarang.
- Pelatihan Time Manajemen Leader yang di selenggarakan di Kantor Pusat BPR Nusamba Cepiring pada tanggal 27 Mei 2107
- Pelatihan Problem Solving dan Decision Making yang di selenggarakan di Kantor Pusat BPR Nusamba Cepiring pada tanggal 28 Mei 2107
- Pelatihan Problem Solving dan Decision Making yang di selenggarakan di Kantor Pusat BPR Nusamba Cepiring pada tanggal 3-4 Juni 2107
- Seminar Rakerda III dan Harmonisasi PERBARINDO di Griya Persada Bandungan tanggal 21-22 November 2017.

- Rapat Kerja Nasional yang di selenggarakan pada tanggal 23- 26 Oktober 2017 di Kupang Nusa Tenggara Timur.
2. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Slamet Rif'an,SH.MM)
- Sosialisasi Gugatan Sederhana Mahkamah Agung Tanggal 14 Februari 2017 di PT BPR Nusamba Pecangaan
 - Study Banding BPR Nusamba Sukaraja Tanggal 17-18 Maret 2017
 - Pelatihan / sosialisasi LPS tentang ketentuan LPS yang di ikuti oleh Direktur Kepatuhan & Staff Pembukuan yang di selenggarakan di Hotel Mg Setos Semarang pada tanggal 22 Maret 2017.
 - Sosialisasi Peraturan POJK terbaru 2016 tentang ketentuan kepatuhan dan tekhnologi Informasi yang di selenggarakan OJK Semarang pada tanggal 09 Mei 2017 yang di ikuti oleh Bp Slamet Rifan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
 - Seminar Nasional BPR Infobank Awards 2017 di Hotel Westin Nusa 2 Bali Tanggal 11-12 Agustus 2017
 - Sosialisasi Struktur Organisasi 2017 dan Sosialisasi APU PPT 2017 di Hotel Dafam Yogyakarta Tanggal 22-23 September 2017
 - Pelatihan penyusunan Rencana Bisnis BPR di Hotel Sunan Solo periode Tahun 2018 Tanggal 01- 04 Oktober 2017
 - Pelatihan Strategi Pemasaran Jasa Layanan PPOB & Multibiler di Hotel Chanti Semarang Pada Tanggal 13 Oktober 2017.
 - Sosialisasi POJK NO 76 – POJK.07-2016 dan SEOJK No 30 & SEOJK No 31-SEOK.07-2017 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan atau masyarakat DI OJK Semarang tanggal 12 Desember 2017.

Sedangkan program Direksi membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan lainnya ke seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

N O	NAMA PESERTA	JABATAN	TANGGAL	TEMPAT PELAKSANAAN	PELATIHAN
1	SELURUH KARY 138 PESERTA	TERLAMPIR	8-Jan-17	PONDOK PANORAMA UMBUL SIDOMUKTI BANDUNGAN	SOS STRUKTUR ORGANISASI & GATHERING NUSAMBA 1 VISI 1 MISI 1 PERSEPSI MENUJU PASTI MENUJU 1 TRILIUN
2	13 PESERTA / TERLAMPIR	TRAINEE	30 JAN S/D 03 FEB 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	SOS PENERIMAAN KARYAWAN BARU
3	SLAMET RIF'AN,SH,MM KASIYONO,SH ALI ROHMAD,SH	DIREKTUR KA. PPK KA. PPK CAB	14-Feb-17	PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN JEPARA	SOSIALISASI GUGATAN SEDERHANA MAHKAMAH AGUNG
4	HAYU TRIANAWATI,SE PRAYITNO,S.KO M	KA. OPS IT	09 - 11 MARET 2017	THE SUNAN HOTEL SOLO	PELATIHAN FITUR SLIK LAYANAN SATU
5	ISROCHIN,SE ARIEF ALIFUDIN,SE DEDY ARTHORY,SE IBNU SETYAWAN BUDI W,S.KOM	KKPO KACAB KKK KKK	14-Mar-17	HOTEL GRASIA SEMARANG	PELATIHAN BEDAH NERACA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERFORMANCE BPR
6	Seluruh Karyawan 155 peserta	Terlampir	4-Mar-17	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	SOSIALISASI RKAP 2017
7	10 Peserta	Terlampir	25-Mar-17	LARAS ASRI HOTEL & RESORT SALATIGA	PELATIHAN APU - PPT
8	3 PESERTA Nali Rateh Rudiantono	kary baru	29 Maret s/d 04 April 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	SOSIALISASI PENERIMAAN KARY BARU

	Rudi Afiyanto				
9	Slamet Rif'an,SH,MM Isrochin,SE Prayitno,S.Kom	Direktur KKPO IT	17 - 18 Maret 2017	PT. BPR NUSAMBA SUKARAJA	STUDY BANDING
10	4 PESERTA	kary baru	25 - 27 April 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	SOSIALISASI PENERIMAAN KARYA BARU
11	AROFIQ,SH ARDIAN REZA PUTRA,Amd SONNY NUGROHO,SE PUJI ARIYANTO,Amd	KABID KREDIT KABID KREDIT CABAO AO	10-May-17	HOTEL PANDANARAN SEMARANG	TEKNIK PENAJAMAN ANALISA KREDIT & RISIKO
12	HAYU TRIANAWATI,SE MIRA DHANIYATI,SE	KA.OPS KA.OPS CABANG	24-May-17	HOTEL QUEST SEMARANG	MEMAHAMI PENERAPAN PROGRAM APU-PPT BERBASIS RISIKO VERSI TH 2017
13	Terlampir/seluruh kary	kary/ti	Bl April 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	Pelatihan Time Managemen untuk Karyawan
14	Terlampir/seluruh pejabat	KKPO,Kacab, kabid & KKK	Bl Mei 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	Pelatihan Time Managemen For Leader
15	Seluruh Pejabat	KKPO,Kacab, kabid & KKK	2-May-17	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	Sosialisasi Program KPI tahap 1 Th 2017
16	Seluruh Pejabat	KKPO,Kacab, kabid & KKK	Bl Juni 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	Pelatihan Creative Problem Solving
17	Abdul Chowim,Amd M. Fany Murdhani,SE	Staf SKAI Staf SKAI	18-Jul-17	HOTEL DAFAM SEMARANG	Plth STRATEGI AUDIT OLEH SKAI & STANDART PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BAGI BPR
19	50 peserta/terlampir	KKPO, Kacab KKK, Ka. Kredit AO	Bl Juli 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	AO SKILL 1 & 2
20	Isrochin,SE	KKPO	22-Jul-17	HOTEL VICTORIA	SOSIALISASI PROGRAM ASURANSI PERBANKAN

	Sri Kusumawati,SE Hayu Trianawati,SE Mira Dhaniyati,SE Masyhur Puasari Eka Yanti,S.Sos Puji Lestari,Amd	Ka. SKAI Ka. Ops Ka. Ops Cab Ka. Kredit Adm Krd Adm Krd Cab		YOGYAKARTA	BPR NUSAMBA & MITRA HARMONI
21	50 peserta 21 peserta	KKPO,KACAB, K.KREDIT,KK K,AO K.PEMASARA N,FO	5,6,12,13 Agust 2017 19,20,26,27 Agust 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	AO SKILL 3 & 4 FO SKILL 1 & 2
22	9 PESERTA	TERLAMPIR	31 Juli - 10 Agustus 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	SOS. PENERIMAAN KARY BARU
23	ANDIN SYAMSUL RIZAL	IT	20-21 Juli 2017	PT. BPR Nusamba Adiwerna	Study Banding
24	SRI KUSUMAWATI,S E KHAEROTUN NIKMAH,SE ENIE SURYANI MURDIYANTI,A MD ABDUL CHOWIM,AMD M. FANY MURDHANI,SE	KA. SKAI STAF SKAI STAF SKAI STAF SKAI STAF SKAI	17 - 19 SEPT 2017	THE SUNAN HOTEL SOLO	RISK BASED SUPERVISION TRAINING
26	23 PESERTA 27 PESERTA	PEJABAT BISNIS FRONTLINER KPO	09-10 SEPT 2017 16,17,23,24 SEPT 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	ANALISA KREDIT MAKRO FRONTLINER SKILL
27	SLAMET RIF'AN,SH,MM ISROCHIN,SE ARIEF ALIFUDIN,SE SRI KUSUMAWATI,S E MIFTAHUL IMAM,S.Sos	DIREKTUR KKPO KACAB KA. SKAI KA. MR	22-23 SEPT 2017	HOTEL DAFAM YOGYAKARTA	SOSIALISASI APU PPT EDISI 2017
28	SLAMET RIF'AN,SH,MM ANDIN	DIREKTUR IT	01 - 04 OKT 2017	THE SUNAN HOTEL SOLO	PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS BPR

	SYAMSUL RIZAL				
29	54 PESERTA	TERLAMPIR	16-Oct-17	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	SOSIALISASI PRODUK KREDIT
29	SLAMET RIF'AN,SH,MM	DIREKTUR	13-Oct-17	HOTEL CHANTI SEMARANG	PELATIHAN STRATEGI PEMASARAN JASA LAYANAN PPOB & MULTIBILER
	SRI KUSUMAWATI HAYU TRIANAWATI,SE MIRA DHANI	KA. SKAI KA. OPS KA,OPS CABANG			
	KURNIYAH,Ssy TONY FREDIYANTO,SE, Ak,MM				
30	14 PESERTA	FRONTLINER K.CAB	30 SEPT,1,7&8 OKT 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	FRONTLINER SKILL
	21 PESERTA	SECURITY	14 - 15 OKT 2017		SERVICE EXCELLECE FOR SEVURITY BRANCH LEADERSHIP
	16 PESERTA	KKPO,KACAB, KKK	21 - 22 OKT		
31	43 PESERTA	CS,ADM	24-Oct-17 26-Oct-17	K. PUSAT NSB CPR K. CABANG UNGERAN	SOS APU PPT TH 2017
32	TERLAMPIR		BL NOV 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	FRONTLINER SKILL, BRANC LEADERSHIP,
32	KURNIYAH,S.Sy	Ka. Pemasaran	Nov - Dec 2017	UNISBANK SEMARANG	SERTIFIKASI PROFESI DIREKTUR BPR
	DEDY ARTHORI,SE AHMAD SYAIFUNNUR,SHI, MM IMAM SANTOSO,S.SOS AHMAD NASIRIN,Amd M. KHUSNUL KHIDAD,SH ISNU TAUFIQ,SHI	KKK Boja KKK Pegandon KKK Kaliwungu KKK Weleri KKK Sukorejo KKK Bergas			
33	20 Pejabat	KKPO, Kacab, KKK, Kabid Kredit, ka. Pemasaran	bl Desember 2017	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	TERRITORIAL SKILL FOR LEADER

I. KOMITE- KOMITE

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) & (2) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan modal paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit :

1. Satuan Kerja Audit Intern
2. Satuan Kerja Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Resiko dan
3. Satuan Kerja Kepatuhan

Jumlah modal BPR Nusamba Cepiring pada posisi akhir tahun 2017 adalah Rp. 22.859.343.181,- (Dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sehingga tidak diwajibkan membentuk 3 kriteria di atas, tetapi dalam pelaksanaannya Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko & APUPPT efektif per tanggal 4 September 2017.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 komite yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Resiko

Sehingga dalam pelaksanaannya BPR Nusamba Cepiring tidak diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko. Direksi hanya membentuk **Komite Kredit** bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Komite Kredit adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran kredit, perpanjangan dan perubahan kredit dalam batas wewenang yang berlaku.

BAB III

DEWAN KOMISARIS

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMIARIS.

Keberadaan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan adalah sangat penting. Penetapan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris ini pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* serta kebijakan intern PT. BPR Nusamba Cepiring yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan pengelolaan BPR Nusamba Cepiring.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - c. Benturan kepentingan
 - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
 - f. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - g. Rencana Bisnis
 - h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasioanl Bank, kecuali pengambilan

keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan.
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

B. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris secara pro aktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi. Pada tahun 2017, Adapun implementasi dari bentuk pengawasan adalah surat-surat yang di sampaikan :

1. Surat Dewan Komisaris No 031/SU/KOM/BPRN/IV/2017 Tanggal 19 April 2017 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Maret 2017
2. Surat Dewan Komisaris No 047/SU/KOM/BPRN/V/2017 Tanggal 22 Mei 2017 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan April 2017
3. Surat Dewan Komisaris No 054/SU/KOM/BPRN/VI/2017 Tanggal 12 Juni 2017 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Mei 2017
4. Surat Dewan Komisaris No 066/SU/KOM/BPRN/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2017 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Juni 2017
5. Surat Dewan Komisaris No 081/SU/KOM/BPRN/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Juli 2017
6. Surat Dewan Komisaris No 092/SU/KOM/BPRN/IX/2017 Tanggal 11 September 2017 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Agustus 2017
7. Surat Dewan Komisaris No 111/SU/KOM/BPRN/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan September 2017
8. Surat Dewan Komisaris No 124/SU/KOM/BPRN/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Oktober 2017

9. Surat Dewan Komisaris No 142/SU/KOM/BPRN/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan November 2017
10. Surat Dewan Komisaris No 007/SU/KOM/BPRN/I/2018 Tanggal 19 Januari 2018 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Desember 2017

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dalam memberikan saran dan rekomendasi , antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Bank Tahun 2017, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
6. Likuiditas Bank
7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan operasional.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .
12. Penerapan Perlindungan Konsumen
13. Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional
14. Saran lainnya sesuai dengan tugas .

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan tidak tercapainya Rencana Kerja tahun 2017
2. Kebijakan Direksi melakukan reorganisasi dan *restaffing*, perlu disosialisasikan kepada segenap jajaran SDM baik di Kantor Pusat maupun Cabang, serta diimbangi oleh kejelasan

dalam Uraian Jabatan bagi para karyawan pimpinan dan kejelasan perincian tugas bagi segenap karyawan pelaksana.

3. SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus secara terus menerus mendapat pembinaan antara lain :
 - a. Program pendidikan/training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme/kompetensi sumber daya Manusia sebagai aset utama Bank secara kualitas maupun kuantitas, tetap harus menjadi perhatian manajemen karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank dibandingkan dengan kompetitor. Kegiatan pendidikan harus menjadi kegiatan sehari-hari dan terus menerus untuk menciptakan Sumber Daya Manusia di semua lapisan yang professional di bidangnya masing-masing. Kegiatan training-training yang terus menerus akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi karena human eror akibat SDM yang tidak memiliki kompetensi.
 - b. Adanya kebijakan dan prosedur di bidang SDM yang meliputi tata laksana penerimaan karyawan, jenjang penggajian, kepangkatan, rotasi/mutasi, promosi/demosi, pemberian penghargaan, pemberhentian dsb, dapat menekan fluktuasi keluar/masuk SDM sekecil mungkin. Tenaga-tenaga yang telah terdidik dan memiliki profesionalisme yang semakin tinggi dapat terus mengabdikan dirinya di Bank serta memberikan ketentraman & suasana kerja produktif bagi seluruh SDM. Karyawan dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan dapat memprediksi jenjang karir yang jelas setelah masa kerja tertentu.
4. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan Kredit dan pendanaan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian , serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi Internal Control dan SKAI. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap setiap segmen Kredit mencakup pelaksanaan/kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, prinsip syariah sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (*collection*) sebagai bagian dari mitigasi risiko.
5. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* secara disiplin, namun juga harus memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah, yang dapat memberika nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada (*beyond customer expectation*).
6. Perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuously improvement*) untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (*customer satisfaction*). Hal ini tentunya sangat sejalan dengan industri Perbankan yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaan serta dapat mengemban amanah yang dititipkan oleh para nasabah Bank.

7. Untuk memelihara pelaksanaan GCG pada posisi yang baik , agar dilakukan antara lain :
 - a. Evaluasi terhadap Kebijakan dan Prosedur/Pedoman Kerja yang sudah ada, apakah perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya ketentuan ekstern/perundang-undangan yang berubah atau baru.
 - b. Uraian Jabatan para Karyawan Pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang sudah ada agar di evaluasi, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang menunjang Rencana Bisnis Bank.
 - c. Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap prosedur maupun service level agreement antar organisasi/satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap satuan kerja/organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawabnya.
8. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian kredit, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya NPL. Sedangkan NPL yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak baik maka penyelesaiannya melalui proses hukum.
9. Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank harus senantiasa berusaha memitigasi risiko-risiko inherent yang masih termasuk kategori *high* maupun *moderate to high* secara terus menerus sehingga dapat ditekan pada level setinggi-tingginya moderat, karena risiko-risiko *inheren* akan berpengaruh kepada penilaian tingkat kesehatan Bank. *Risk Control System* Kredit, kepatuhan, Likuiditas, Operasional, dasar Kepatuhan, agar terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga yang sementara dinilai Marginal dapat ditingkatkan kualitasnya meningkat menjadi *Fair, Satisfactory* bahkan *Strong*.
10. Sesuai dengan visi Bank menjadi Bank yang tumbuh dan berkembang secara sehat, bahwa Bank telah menentukan fokus ekspansi usaha kedepan adalah pada segmen pasar usaha mikro kecil menengah (UMKM), Dewan Komisaris menilai bahwa segmen pasar yang dipilih tahun 2017 dan beberapa tahun kedepan sudah tepat, untuk dasar melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis Bank.

C. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaris Risalah RUPS BPR Nusamba Cepiring No : 20 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH. Mkn di Jakarta, tentang Akta Pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun 2016. seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komposisi, Struktur dan Independensi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No.	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Independen/ Tdk Independen
1.	Dwi Yono, SE., MM	Komisaris Utama	Independen
2.	Joko Suyanto, SE., MM	Komisaris	Tidak Independen

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang. Sesuai kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal / berdomisili di Indonesia dan salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

D. MASA JABATAN

Pengangkatan Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 8 Maret 2016 bertempat di Menara Hijau Lantai 5, Jl MT Haryono Kaveling 33, Jakarta Selatan dan di hadiri seluruh Pemegang Saham dengan agenda persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank :

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Dwi Yono, SE., MM	Komisaris Utama	3 Tahun	24 Maret 2019	8 Maret 2016	2 Mei 2016
2.	Joko Suyanto, SE., MM	Komisaris	3 Tahun	24 Maret 2019	8 Maret 2016	2 Mei 2016

E. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sesuai Daftar Riwayat Hidup (CV) masing-masing maka seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan tahun 2019, Anggota Dewan Komisaris telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif ,adalah sebagai berikut:

No.	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Sertifikasi
1.	Dwi Yono, SE., MM	Komisaris Utama	65100121025172016
2.	Joko Suyanto, SE., MM	Komisaris	651001210610642014

F. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEUANGAN, KEPENGURUSAN DEWAN KOMISARIS

1. Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

Nama	Kepengurusan					
	Sebagai Dekom		Sebagai Direksi		Sebagai PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
H. Dwi Yono, SE, MM		x		x		X
Joko Suyanto, SE, MM		x		x	X	

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Nama	Kepemilikan Saham	%	Kepemilikan Perusahaan lain	%
H. Dwi Yono, SE, MM	-	-	-	-
Joko Suyanto, SE, MM	-	-	-	-

Komisaris Utama PT BPR Nusamba Cepiring tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut Pihak Independen, sedangkan Komisaris memiliki hubungan kepengurusan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Bp Joko Suyanto, SE.MM selain menjabat sebagai Komisaris BPR Nusamba Cepiring, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Sentramodal Harmoni sebagai Pemegang Saham Pengendali BPR Nusamba Cepiring sehingga dapat disebut Pihak Tidak Independen.

2. Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Dewan Komisaris dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
H. Dwi Yono, SE, MM		x		x		x		x		x		x
Joko Suyanto, SE, MM		x		x		x		x		x	x	

Salah satu Anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi. Sedangkan salah satu Dewan Komisaris yaitu Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi dan kriteria telah sesuai dengan ketentuan Tata Kelola BPR yang diatur oleh OJK.

G. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Tahun 2016 pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris sudah diselenggarakan secara berkala dan di sesuaikan dengan kebutuhan. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama periode tahun 2017, telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 kali pertemuan. Adapun pelaksanaan dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris	
			Jml Kehadiran	Prosentase
1.	H. Dwiyono, SE.MM	Komisaris Utama	12	100 %
2.	Joko Suyanto, SE. MM	Komisaris	12	100 %
3.	Febria Andriyani, SE	Sekper	12	100 %
Jumlah Rapat			12	100 %

Dari 12 kali pertemuan rapat, Dewan Komisaris sangat konsisten dengan tugas dan tanggung jawabnya hal itu, terbukti dari pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang di hadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dengan prosentase 100 %.

1. Seluruh rapat Dewan Komisaris berlokasi di Kantor Pusat PT BPR Nusamba Cepiring.
2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat.
3. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
4. Dalam pelaksanaannya pembahasan materi rapat dilakukan secara dinamis dimana masing-masing peserta rapat telah menyampaikan pendapat dengan bebas dan terbuka serta keputusan rapat yang di ambil secara demokratis dan hasil rapat yang di tuangkan dalam risalah dan di dokumentasikan dengan baik .

H. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Selain remunerasi dan fasilitas lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS. Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEKOM (KOTOR) tahun 2017	
		Jumlah (orang)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2 Orang	356
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah.	1 Orang	107

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2017	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 10.000.000,-	1
Diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-	1
TOTAL	2

BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan (*Conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan- batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan-kepentingan tersebut sebagai berikut :

- 1) Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak –pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan di maksud dalam setiap keputusan.
- 2) Pengungkapan benturan kepentingan tersebut harus di tuangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak- pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- 3) Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
 - a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 - b. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam Standar Operation & Prosedure (SOP) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 - c. Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus di tatasusahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik.
- 4) Direksi dan Pejabat Eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian Bank.

Untuk menghindari konflik antar kepentingan pribadi dan kepentingan Bank , Setiap Insan BPR Nusamba Cepiring dilarang :

1. Menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan Bank.
2. Memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Bank.
3. Memiliki usaha atau bisnis pribadi di luar pekerjaannya sebagai insan BPR Nusamba Cepiring yang mengganggu dan mempengaruhi profesionalisme dan Integritas pegawai yang bersangkutan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan atau Dewan Komisaris.
4. Membiarkan kondisi keuangan masing-masing yang berpotensi melakukan penyimpangan dalam menjalankan tanggung jawab kepada Bank.
5. Memanfaatkan informasi internal untuk kepentingan pribadi atau bisnis di luar Bank.
6. Melakukan hal-hal lain yang kiranya dapat mengakibatkan kerugian Bank, termasuk segala kerjasama antara insan BPR Nusamba Cepiring dengan pihak lain yang di dasarkan pada hubungan keluarga semata, atau perkawanan yang akan memberikan peluang pada kecurangan.

Untuk aturan, sistem atau prosedur mengenai benturan kepentingan, BPR Nusamba Cepiring telah menyusun Pedoman Benturan Kepentingan tanggal 27 Desember 2016. Dalam periode tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan berbenturan kepentingan , dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang merugikan keuntungan Bank.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015, Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, PT.BPR Nusamba Cepiring telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Perseroan untuk bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Penunjukan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu tidak menangani penyaluran dana dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, PT. BPR Nusamba Cepiring telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bidang Kepatuhan yang merangkap Manajemen Resiko & APUPPT efektif pertanggal 4 September 2017.

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR KEPATUHAN

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang di buat oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *business plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari OJK dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan di tetapkan oleh Direksi.
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan,

sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal kredit di atas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas kebijakan dan prosedur Bank atau kebijakan strategis yang memerlukan persetujuan Direktur Utama. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan yang di atur dalam prosedur tersendiri.
7. Meminimalkan risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan / atau keputusan yang di ambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi BPR Nusamba Cepiring.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - c. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BPR Nusamba Cepiring bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pertanggungjawaban Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.

B. PROGRAM KERJA DAN REALISASI KEPATUHAN

1. Memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.
2. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.
3. Revisi Kebijakan APU & PPT
4. Melakukan sosialisasi dan ketentuan internal dan eksternal baik secara langsung dengan tatap muka melalui *meeting, coaching, dan breafing/* mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang maupun Kantor Kas atau secara tidak langsung melalui media elektronik telfon, watshap, atau memo dinas.
5. Melakukan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bank, produk, pembukaan jaringan kantor/ peningkatan status jaringan kantor, dan lain-lain.
6. Memberikan kajian analisis terhadap usulan kredit dari devisi pemasaran dan kredit pada kewenangan Direksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan pembinaan secara lisan ataupun tertulis kepada kantor Cabang ataupun Kantor Kas berdasarkan analisa laporan hasil temuan audit dibidang operasional, funding maupun kredit.
8. Senantiasa meningkatkan pengawasan atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT. Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT.
9. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan menunjuk petugas penanggung jawab pelaksana Program APU & PPT..
10. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
11. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
12. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
13. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
14. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

15. Pemberdayaan Petugas Penanggungjawab Pelaksana Program APU & PPT dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
16. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Divisi Internal Audit (SKAI).
17. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
18. Selama tahun 2017, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
19. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
 - Adanya struktur organisasi dan Job Desk masing-masing pegawai/ karyawan secara jelas.
 - Tidak terjadi Fraud dan pelanggaran yang berat lainnya dalam operasional
 - Tidak adanya pengaduan nasabah
 - Komitmen Realisasi Rencana Tindak Manajemen Resiko telah dipenuhi
 - Komitmen terhadap pemeriksaan OJK Tahun 2017 sudah di tindaklanjuti meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan
 - Komitmen pemeriksaan internal (SKAI) telah dijalankan dan ditindaklanjuti
 - Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan Resiko Kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
 - Rasio NPL-*gross* sebesar 1.79 % dan NPL-*net* sebesar 1.51 % pada bualan Desember 2017
 - Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
 - Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2017 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik “Made Sudarma, Thomas & Dewi.”**
 - Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

BAB VI

AUDIT INTERN

A. PENERAPAN AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat dalam penyimpanan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha perbankan terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank. Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen.
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank.
- c. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

Audit Intern merupakan unit kerja/ satuan kerja secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris. Audit Intern melakukan kegiatan pemberian keyakinan (*Assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan proses Tata Kelola Perusahaan.

Direksi BPR Nusamba Cepiring telah bertanggungjawab untuk mewujudkan dan menciptakan transparansi dalam pengelolaan bisnis Bank (*Corporate Governance*) dengan

meningkatkan fungsi audit sebagai salah satu struktur pengendalian intern disetiap tingkatan manajemen. Direksi telah membentuk satuan kerja yang melaksanakan penerapan fungsi audit intern, yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bersifat independen terhadap unit kerja operasional.

Secara struktural SKAI telah menjalankan tugas, fungsi dan kewajibanya secara independen terhadap unit kerja operasional dan menyerahkan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Selain itu Direksi telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan telah memiliki Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern/ SPFAI.

B. TUJUAN DAN CAKUPAN AUDIT.

1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama bidang kredit, Operasional, TSI, dan lainnya

2. Cakupan Audit


Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Kredit, risiko strategik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta Masing-masing bagian / Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Satuan Kerja Audit Intern memiliki beberapa ruang lingkup pemeriksaan BPR, yaitu :

- Pemeriksaan umum
- Pemeriksaan khusus

C. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA AUDIT INTERN.

Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, dan untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas temuan SKAI, maka Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara fungsional dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.



Struktur Audit Intern (SKAI) Tahun 2017 BPR Nusamba Cepiring adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Sri Kusumawati, SE	Kabid SKAI
2.	Khoerotun Nikmah	Staff SKAI
3.	Enie Suryani	Staff SKAI
4.	Muhamad Fany Murdhany	Staff SKAI
4.	Abdul Chowim	Staff SKAI

D. PELATIHAN AUDIT INTERN.

Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu dan ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. Guna peningkatan mutu sumber daya manusia, SKAI telah merencanakan pengetahuan, ketrampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Rekapitulasi pelatihan yang dijalankan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	TANGGAL	TEMPAT PELAKSANAAN	PELATIHAN
1	Sri Kusumawati,SE	Ka. SKAI	25-Mar-17	LARAS ASRI HOTEL & RESORT SALATIGA	PELATIHAN APU - PPT
2	Abdul Chowim,Amd	Staf SKAI	18-Jul-17	HOTEL DAFAM SEMARANG	Plth STRATEGI AUDIT OLEH SKAI &

	M. Fany Murdhani,SE	Staf SKAI			STANDART PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BAGI BPR
3	Sri Kusumawati,SE	Ka. SKAI	22-Jul-17	HOTEL VICTORIA YOGYAKARTA	SOSIALISASI PROGRAM ASURANSI PERBANKAN BPR NUSAMBA & MITRA HARMONI
4	SRI KUSUMAWATI,SE KHAEROTUN NIKMAH,SE ENIE SURYANI MURDIYANTI,AMD ABDUL CHOWIM,AMD M. FANY MURDHANI,SE	KA. SKAI STAF SKAI STAF SKAI STAF SKAI STAF SKAI	17 - 19 SEPT 2017	THE SUNAN HOTEL SOLO	RISK BASED SUPERVISION TRAINING
5	SRI KUSUMAWATI,SE	KA. SKAI	22-23 SEPT 2017	HOTEL DAFAM YOGYAKARTA	SOS STRUKTUR ORGANISASI, JOB DISCIPTION DAN APU PPT EDISI 2017
6	SRI KUSUMAWATI,SE	KA. SKAI	13-Oct-17	HOTEL CHANTI SEMARANG	PELATIHAN STRATEGI PEMASARAN JASA LAYANAN PPOB & MULTIBILER

E. PROGRAM KERJA SELAMA TAHUN 2017 DAN REALISASINYA

Program kerja dan realisasi kerja SKAI selama tahun 2017 yang meliputi segala unsur terkait operasional Bank. Pelaksanaan pemeriksaan SKAI pada tahun 2017, telah dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Kas. Obyek pemeriksaan meliputi pemeriksaan umum administrasi, nasabah kredit, nasabah NPL serta teknologi informasi.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama tahun 2017 adapun kesimpulan yang telah dilakukan SKAI adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan tugasnya SKAI telah menilai aspek kecukupan Sistem Pengendalian Intern di semua aktifitas Bank dan menilai kualitas kinerja di unit kerja yang menjadi obyek pemeriksaan.

2. Pelaksanaan audit dilakukan secara terukur dan sesuai pedoman kerja yang telah dibuat dimana alokasi sumber daya (SDM, waktu , dan hari audit) dilakukan berdasarkan tingkat resiko audit yang di fokuskan yang memiliki resiko tinggi.
3. SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan tembusan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
4. SKAI telah melakukan pemantauan dan menganalisis setiap tindak lanjut yang di audit dan selanjutnya SKAI menyampaikan laporan pemantauan atas pemenuhan atas pemenuhan komitmen kepada Direksi dan Komisaris.
5. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

BAB VII

AUDIT EKSTERN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank. Berdasarkan POJK No 13/ POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan bank untuk tahun buku 2017 telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah di tetapkan.

Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik *Made Sudarma, Thomas & Dewi* Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2017 berdasarkan surat penugasan nomor : 682/CPR/DIR/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017, dan yang bersangkutan merupakan KAP terdaftar sebagai auditor Bank di Bank Indonesia dengan nomor dan ijin usaha KEP - 435/KM.5/2005 Tanggal 16 Desember 2005. Penunjukan Akuntan Publik *Made Sudarma, Thomas & Dewi* di lakukan oleh Direksi Menggantikan Kantor Akuntan Publik “ Drs Suprihadi & Rekan”, sebagai pelaksana audit keuangan BPR Nusamba Cepiring dalam 3 Tahun buku berturut-turut Tahun 2013, 2014 dan 2015.

Pada tanggal 21 Maret 2018, Kantor Akuntan Publik *Made Sudarma, Thomas & Dewi* telah menyelesaikan laporan hasil audit BPR Nusamba Cepiring Tahun 2017. Pelaporan hasil audit atau *management letter* kepada OJK dan Bank Indonesia disampaikan sebelum batas akhir dari ketentuan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, BPR Nusamba Cepiring menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Kontinjensi.

BAB VIII

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan **BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)**.

Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih *prudent* kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (*large exposure*).

Hal utama dalam pengaturan **BMPK** adalah :

1. Penyediaan dana kepada **PIHAK TERKAIT** ditetapkan maksimum 10% dari modal bank.
2. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang **BUKAN PIHAK TERKAIT** maksimum 20% dari modal bank.
3. Penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang **BUKAN PIHAK TERKAIT** maksimum 30 % dari modal bank.

Manajemen BPR Nusamba Cepiring telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Bank dilarang memberikan kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat / nasabah yang tidak sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau melanggar BMPK.
2. Seluruh pemberian kredit atau penyediaan dana kepada nasabah harus di pastikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bank dan pemberian persetujuannya harus sesuai kewenangannya.
3. Pemberian kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat telah ditetapkan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Dalam pengelolaan kredit Bank harus memperhatikan pemerataan risikonya sehingga penyediaan dananya tidak tertumpu pada satu sektor atau jenis usaha tertentu saja tetapi harus dilakukan secara seimbang dan merata dengan sektor-sektor atau jenis usaha lainnya.
5. Bank harus menjaga agar 10 (sepuluh) besar debitur inti tidak melebihi di atas 50 % dari portofolio kredit dengan tujuan agar terjadi pemerataan resiko kredit.
6. Bank harus berhati –hati dalam memberikan kredit atau penyediaan dana kepada sektor usaha yang berisiko tinggi atau bersifat spekulatif maupun sektor usaha yang sudah jenuh atau tidak berkembang.

Bank memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dan melaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Selama tahun 2017 terdapat pelanggaran terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, Sesuai dengan POJK N0 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2017, adalah sebagai berikut:

BMPK TERKAIT

No	Bulan	Modal KPMM	BMPK	Jumlah	Realisasi	Realisasi
			10%			
1	Januari	20,018,383	2,001,838	1	1,050,00	0
2	Februari	22,777,164	2,277,716	1	1,050,000	0
3	Maret	22,876,602	2,287,660	1	1,350,000	0
4	April	23,210,377	2,321,037	1	1,600,000	0
5	Mei	22,310,912	2,231,091	1	1,600,000	0
6	Juni	22,574,243	2,257,424	10	1,950,000	0
7	Juli	19,438,810	1,943,881	10	1,950,000	0,03
8	Agustus	21,107,507	2,110,750	7	1,750,000	0
9	September	20,938,805	2,093,880	7	1,750,000	0
10	Oktober	21,800,480	2,180,048	6	1,550,000	0
11	November	22,153,260	2,215,326	6	1,550,000	0
12	Desember	22,512,644	2,251,264	6	1,550,000	0

Sedangkan penyediaan dana pihak tidak terkait dan dana besar periode tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BMPK TIDAK TERKAIT

No	Bulan	Modal	BMPK TIDAK TERKAIT	Realisasi	BMPK KELOMPOK	Realisasi
			20%		30%	
1	Januari	20,018,383	4,003,677	-	6,005,515	-
2	Februari	22,777,164	4,555,433	-	6,833,149	-
3	Maret	22,876,602	4,575,320	-	6,862,981	-
4	April	23,210,377	4,642,075	-	6,963,113	-
5	Mei	22,310,912	4,462,182	-	6,693,274	-
6	Juni	22,574,243	4,514,849	-	6,772,273	-
7	Juli	19,438,810	3,887,762	-	5,831,643	-
8	Agustus	21,107,507	4,221,501	-	6,332,252	-
9	September	20,938,805	4,187,761	-	6,281,642	-
10	Oktober	21,800,480	4,360,096	-	6,540,144	-
11	November	22,153,260	4,430,652	-	6,645,978	-
12	Desember	22,512,644	4,502,529	-	6,753,793	-

Dalam Kegiatan operasionalnya Bank telah berusaha melaksanakan segala pemenuhan ketentuan yang berlaku dan meminimalisir segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan ataupun perundang-undangan. Meskipun demikian masih adanya penyimpangan yang dilakukan bank yaitu Terdapat pelanggaran BMPK pihak terkait pada bulan Juli 2017 sebesar 0,03 %. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan terjadi selisih perhitungan antara perhitungan di Labul BI dan perhitungan intern mengenai Modal KPMM, dan telah di tindaklanjuti pada bulan berikutnya.

BAB IX

RENCANA BISNIS BANK

A. ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DITEMPUH

Bank yang resmi beroperasi sejak 1990 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang kuat dalam industri perbankan nasional. Masuknya BPR Nusamba Cepiring kedalam segmen pembiayaan mikro pada tahun 1990 menjadi tonggak peristiwa sebagai *entry point* dalam menuju Visi: Menjadi Bank Terpercaya dan Membangun Masa Depan. Pada kuartal pertama tahun 2017 manajemen sepakat untuk memperkokoh pondasi perusahaan sebagai Bank dengan melakukan pengembangan segmen baru untuk percepatan pertumbuhan aset perusahaan, namun tetap fokus pada segmen ritel. Pada tahun ini pula, Bank melengkapi berbagai produk pembiayaan maupun pendanaan ritel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bulan Desember 2017 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil membukukan aset sebesar Rp 180,249,470,- Miliar, sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *stake holder* Bank untuk lebih percaya diri dalam mengangkat citra Bank ini dalam percaturan industri perbankan . Dan untuk memantapkan posisi tersebut, manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp **177.554.877** Miliar pada akhir tahun 2017, atau meningkat **6,87 %** dibandingkan bulan Desember 2016 sebesar Rp 166.139.879,- Miliar.

Adapun tolak ukur pencapaian sekaligus merupakan arah kebijakan Bank dari tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

KETERANGAN POS PERKIRAAN	REALISASI	REALISASI	TARGET	PERTUMBUHAN	
	Dec-15	Dec-16	2017	2016 - 2017	
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp)	(Rp)	(%)
	1	2	7	8 (7-2)	9 (8/2)
ASSET	142,888,897	166,139,879	177,554,877	11,414,998	6.87%
K Y D	112,364,851	126,036,353	143,681,441	17,645,088	14.00%
NPL (%)	1.64%	2.12%	1.50%	-0.62%	
TAB. +Bank Lain	56,106,127	65,202,821	76,203,673	11,000,852	16.87%
DEPOS+bank Lain	34,896,723	58,337,222	67,671,681	9,334,459	16.00%
PINJ. YG DITERIMA	29,861,521	19,117,582	5,515,647	(13,601,934)	-71.15%
T.PENDAPATAN	31,122,421	34,856,305	41,684,616	6,828,311	19.59%
T.BIAYA	25,157,299	28,599,109	33,173,737	4,574,628	16.00%
LABA/RUGI	5,965,122	6,257,196	8,510,879	2,253,683	36.02%
NPL (Rp.)	1,842,659	2,672,168	2,154,238	(517,930)	-19.38%

B. RENCANA STRATEGIS BANK

Dalam rangka untuk mengarahkan kegiatan operasional Bank sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Manajemen Bank perlu menetapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017. Rencana Kerja Bank telah disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko dengan cakupan yang disesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usaha Bank.

Rencana Strategis Bank telah disusun secara komprehensif dan terukur dengan memperhatikan seluruh faktor-faktor internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rencana Strategi Bank yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2017 telah sesuai visi misi serta strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis tersebut telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham serta seluruh jenjang unit kerja organisasi.

1. Rencana Jangka Panjang

Corporate Plan merupakan suatu rencana strategis ke depan, yang memberikan arah strategis yang harus diambil suatu organisasi, yang bertujuan memberikan arah strategis yang harus diambil suatu organisasi. Perumusan program kerja strategis selama 5 tahun ke depan akan bermanfaat bagi manajemen dalam menjalankan tindakan dan pengambilan keputusan yang tepat sehingga dapat tercipta pemahaman bersama dalam bekerja dengan bahasa dan tujuan yang sama. Dalam perumusan jangka panjang PT BPR Nusamba Cepiring telah menyusun rencana target ke depan yang diberi nama target “GESIT”, dengan asumsi pencapaian asset mencapai 1 Trilyun.

2. Rencana Jangka Pendek / Tahunan

Dalam upaya memaksimalkan kinerja Bank yang telah ditetapkan dengan rencana-rencana yang disusun secara rinci akan semakin mempunyai ketepatan akurasi. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut distribusi upaya dalam meningkatkan kinerja Bank pada tahun 2017 yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Sasaran dan Strategi Dalam Pencapaian Target dan Anggaran 2017 meliputi bidang pendanaan, bidang perkreditan, bidang operasional dan kredit bermasalah.
- b) Action Plan Tahun 2017 meliputi bidang pendanaan, bidang perkreditan, bidang operasional dan kredit bermasalah.
- c) Rencana dan Upaya untuk memperbaiki meningkatkan kinerja Bank Tahun 2017
- d) Rencana Pengembangan SDM meliputi penambahan tenaga kerja, pembinaan sumber daya manusia

- e) Rencana Pengembangan Kantor meliputi peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang
- f) Rencana Pengadaan Layanan Perbankan Elektronik
- g) Upaya- upaya untuk mengatasi kerugian
- h) Upaya yang dilakukan dalam memenuhi kekurangan modal
- i) Upaya untuk memperbaiki hal-hal yang mengganggu operasional Bank
- j) Upaya untuk menyempurnakan kebijakan dan prosedur

Hal tersebut di atas di paparkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2017 yang telah di sampaikan dan di setuju oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Kerja Nasional 2017 pada tanggal 23 - 26 Januari 2017. Selain itu Rencana kerja Tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah di sampaikan secara tepat waktu kepada OJK.

B. REALISASI RENCANA KERJA 2017

1. REALISASI KERJA 2017

Berikut adalah realisasi hasil usaha akhir bulan Desember 2017 dengan anggaran 2017

NO	KETERANGAN	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING KONSOLIDASI			
		POSISI	Target 2017	Deviasi	PENC.
		Dec-17			%
1	ASSET	180,249,470	177,554,876	2,694,594	101.52%
2	PYD	137,704,077	143,681,441	(5,977,364)	95.84%
3	TABUNGAN	77,395,505	76,219,537	1,175,968	101.54%
4	DEPOSITO	69,411,250	68,563,000	848,250	101.24%
5	PINJAMAN DARI BANK LAIN	7,385,285	5,515,647	1,869,638	133.90%
6	PENDAPATAN	37,807,001	41,684,616	(3,877,615)	90.70%
7	BIAYA	30,053,325	33,173,737	(3,120,412)	90.59%
8	LABA / RUGI	7,753,675	8,510,879	(757,204)	91.10%
9	NPL (RP)	2,464,387	2,154,238	310,149	114.40%
10	NPL (%)	1.79%	1.50%	0.29%	119.36%

*(Un Audite)

1. ASET

Total Asset hingga bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 180.249.470 ribu**, dibandingkan target bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 177.554.876 ribu**, tingkat pencapaiannya sebesar **101.52%** atau mengalami deviasi positif sebesar **Rp. 2.685.962 ribu**.

2. PINJAMAN YANG DI BERIKAN

Pinjaman yang diberikan posisi bulan Desember 2017 terealisasi sebesar **Rp. 137.704.077 ribu**, dibandingkan dengan target bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 143.681.441 ribu** tingkat pencapaiannya sebesar **95,84%** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 5.977.364 ribu**.

3. TABUNGAN

Tabungan hingga bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 77.395.505 ribu**, dibandingkan dengan target bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 76.219.537 ribu** maka tingkat pencapaiannya sebesar **101,54%** atau mengalami deviasi positif sebesar **Rp. 1.175.968 ribu**.

4. DEPOSITO

Deposito hingga bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 69.411.250 ribu**, dibandingkan target bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 68.563.000 ribu**, maka tingkat pencapaiannya sebesar **101,24 %** atau mengalami deviasi positif sebesar **Rp. 848.250 ribu**.

5. PENDAPATAN

Total Pendapatan hingga bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 37.807.001 ribu**, Apabila dibandingkan dengan target bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 41.684.616 ribu** tingkat pencapaiannya sebesar **90,70 %** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 3.121.176 ribu**.

6. BIAYA

Total Biaya hingga bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 30.053.325 ribu**, dibandingkan dengan target bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 33.173.737 ribu** tingkat pencapaiannya sebesar **90.59 %** atau mengalami deviasinegatif sebesar **Rp. 765.879 ribu**.

7. LABA RUGI

Total Laba hingga bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 7.753.675 ribu**, dibandingkan dengan target bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 8.510.879 ribu** tingkat

pencapaiannya sebesar **91,10 %** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 757.204 ribu**.

8. NPL

NPL hingga bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 2.464.387 ribu** atau sebesar **1,79 %** dari total pinjaman, dibandingkan target bulan Desember 2017 yang sebesar **Rp. 2.154.238 ribu** maka NPL terjadi deviasi positif sebesar **Rp. 310.149 ribu** atau tingkat pencapaian sebesar **114,40 %** sehingga ratio ini kurang baik jika dibanding target.

2. INDIKATOR RATIO KEUANGAN

RATIO KEUANGAN	DESEMBER 2017	TARGET DESEMBER 2017	DEVIASI	PENCAPAIAN
LDR (%)	78.48%	83.68%	-5.20%	93.78%
ROA (%)	4.29%	5.03%	-0.74%	85.30%
ROE (%)	33.74%	35.88%	-2.14%	94.04%
COST OF MONEY (COM %)	17.77%	15.45%	2.32%	115.01%
EFFISIENSI (%)	80.55%	79.83%	0.72%	100.90%
T K S (%)	94.33	98.91	4.58	95.37%
CAR (%)	17,41%	17,51%	0.01%	99%

*(Un Audite)

✓ C A R (Capital Adiquasi Ratio)

Ratio modal pada akhir tahun 2017 sebesar 17,41 % dengan kategori “SEHAT“

✓ L D R (Loan to Deposit Ratio)

Ratio sampai dengan akhir Desember 2017 sebesar 78.48 %

✓ R O A (Return on Asset)

Pada akhir tahun 2017 ratio ini sebesar 4.30 %

✓ R O E (Return on Equity)

Ratio ini pada akhir tahun 2017 dicapai sebesar 33.92 %

✓ Tingkat Kesehatan

Ratio tingkat kesehatan ini sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 94,33 menunjukkan predikat “SEHAT“

Penilaian sudah menunjukkan perkembangan yang baik, akan tetapi PT. BPR Nusamba Cepiring masih terus berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan di segala bidang, dan terus berusaha agar pertumbuhan pada pos-pos potensial seperti Kredit Yang Diberikan serta Laba Rugi terus meningkat, karena pada semester II tahun 2017 masih ada yang belum sesuai dengan yang di harapkan.

Dari data tingkat kesehatan tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa Direksi dan seluruh karyawan PT. BPR Nusamba Cepiring mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perkembangan kinerja perusahaan.

BAB X

TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

A. TRANPARANSI KONDISI KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan d PT. BPR Nusamba Cepiring telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup :

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil perusahaan serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas laporan tahunan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah di audit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan di buat 1 (satu) tahun buku dan di sajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

Pada saat penyusunan laporan GCG, Laporan Tahunan PT BPR Nusamba Cepiring masih dalam penyusunan dan masih proses pemeriksaan oleh Akuntan Publik. Namun berdasarkan penyusunan Laporan Tahunan 2016 yang lalu, Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan secara benar dan sesuai ketentuan dan di sanpaikan secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, stragetegi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank.
7. Informasi lainnya.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

PT BPR Nusamba Cepiring telah mengumumkan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan periode I,II dan III pada tahun 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengumuman laporan publikasi kepada masyarakat ditempelkan di seluruh kantor BPR Nusamba Cepiring dan dilakukan secara terus menerus sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya serta mudah dibaca oleh publik. Untuk laporan publikasi pada triwulan ke IV tahun 2017 akan di umumkan di seluruh kantor dan surat kabar harian lokal sesuai ketentuan. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direksi (Direktur Utama dan Direktur).

B. TRANPARANSI KONDISI NON KEUANGAN

Informasi kondisi non keuangan d PT. BPR Nusamba Cepiring telah dituangkan secara jelas dan transparan, diantaranya sebagai berikut :

1. Transparansi Produk

BPR Nusamba Cepiring telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas. Informasi dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah secara langsung melalui petugas yang di tempatkan di setiap masing-masing kantor, baik Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Kas. Dan informasi juga dapat di peroleh secara tidak langsung melalui brosur, pamflet, spanduk, baliho atau bentuk tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang maupun Kantor Kas, dan juga dalam bentuk informasi secara elektronik yang di sediakan melalui iklan radio dan website.

2. Pengaduan Nasabah

Di dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa perbankan, Bank kadangkala tidak selalu dapat memenuhi harapan nasabah. Hal tersebut antara lain dapat disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban transparansi produk oleh bank. Jika hal ini terjadi, dapat mengajukan keberatan kepada bank melalui staff operasional BPR Nusamba Cepiring atau media lainnya. Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia [No.7/7/PBI/2005](#) sebagaimana diubah dalam [PBI No.10/10/PBI/2008](#) , bank berkewajiban melakukan penanganan atas pengaduan nasabah, termasuk penyelesaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Standarisasi penyelesaian pengaduan nasabah ini merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan konsumen dalam rangka menjamin hak-hak konsumen dalam berhubungan dengan bank. Dan menurut SE OJK

Nomor 2/SEOJK.07/2014, Periode pelaporan secara triwulanan yaitu bulan maret, juni, September, dan Desember yang di sampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selama Periode tahun 2017, BPR Nusamba Cepiring telah melaporkan laporan pengaduan nasabah secara triwulananan pada Otoritas Jasa Keuangan baik secara langsung/surat maupun melalui website Peduli OJK secara tepat waktu dimana hasil laporan pengaduan nasabah selama tahun 2017 adalah nihil.

Periode	Jumlah Pengaduan Nasabah	Jumlah Pengaduan yang telah di selesaikan
I (Januari – Maret)	NIHIL	NIHIL
II (April- Juni)	NIHIL	NIHIL
III (Juli – September)	NIHIL	NIHIL
IV (Oktober – Desember)	NIHIL	NIHIL

3. Shares Option

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap BPR Nusamba Cepiring perbulan pada tahun 2017 terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

Parameter Perbandingan	Rasio
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	8,11 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,42 : 1
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,2 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,13 : 1

5. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap / training terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Selama

periode tahun 2017 Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam BPR Nusamba Cepiring.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 tahun								
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum di upayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

6. Permasalahan hukum perdata dan pidana

Dalam periode 2017 tidak terdapat permasalahan hukum atau perkara gugatan baik yang telah selesai / mempunyai kekuatan hukum yang tetap maupun dalam proses penyelesaian.

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

7. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPR Nusamba Cepiring merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial, Jenis bantuan yang diberikan BPR Nusamba Cepiring adalah :

- Program Non Kemitraan

- Program Kemitraan
- Bantuan Tunai Kepada Yayasan

Penyaluran Dana Sosial tahun 2017 adalah sebesar Rp. 34.490.000 dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Nominal
1	BY SUMB PRTSPSI DS GNDG JAN17	1,000,000
2	BY SUMB YYSN PDDK SBILRSD JAN	4,080,000
3	BY SUMB PRTSPSI DS GNDG FEB17	1,000,000
4	BY SUMB YYSN SABILURSD FEB17	4,080,000
5	SMBNGAN PARTISIPASI PRS SMA 1	100,000
6	BY SPONSHORSHIP HAFLAH TPQ	100,000
7	BY SUMB YYSN SBILURSD MAR 17	4,080,000
8	BY SUMBANGAN JLN SEHAT MI NU	500,000
9	BY SUMBANGN PENGAJIAN BANDUNGN	100,000
10	BY SMBNGAN KEG PNGJIAN MJLIS	250,000
11	BY SUMBANGAN PENGAJIAN/KK AMB	250,000
12	BY SUMBANGAN MDA DS GONDANG	500,000
13	BY SUMB MUSHOLLA ALFATAH GNDNG	500,000
14	BY SUMB KEG IDULFIT DS GONDANG	500,000
15	SUMB PENGECORAN JLN DS LIMB	200,000
16	SUMBANGAN HUT RI DESA PEGANDON	100,000
17	BY SUMB KEG 17AN KEC KK JAMBU	100,000
18	BY SUMBGN HUT RI UTK KEC CPR	650,000
19	BY PEMBERIAN SUMBANGAN HUT RI	150,000
20	BY SUMB KARANG TARUNA DESA CPR	150,000
21	PARTISIPASI HUTRI RT02RW02 AMB	100,000
22	BY SMBNGAN HUT RI-72 RT KK BGS	100,000
23	BY PEMBERIAN SUMBANGAN HUT RI	50,000

No	Keterangan	Nominal
24	BY PEMBERIAN SUMBANGAN HUT RI	50,000
25	BY SUMBANGAN HUT RI KEC BOJA	200,000
26	BY SUMB HUT RI GRIYA SEMBUNGR	200,000
27	BY SMBNGAN HUT RI RT1 BANDARJO	200,000
28	BY SUMB HUT RI 72 DS GONDANG	2,500,000
29	PARTISIPASI HUTRI KLURAHAN AMB	50,000
30	BY SUMBANGAN HUT RI MKK WLR	100,000
31	BY SUMBANGAN HUT RT DLIWANG UNG	100,000
32	BY SUMBANGAN AGTS RT LANJI	50,000
33	BY PARTISIPASI 17AN KK BWN	100,000
34	BY PEMBERIAN SUMBANGAN HUT RI	100,000
35	BY SUMBANGAN KDL EXPO KEC KLW	200,000
36	BY SUMBGN MERTI DESA KK BANDGN	100,000
37	BY SUMBANGAN SEDEKAH LAUT KDL	500,000
38	BY SUMB MUSOLA DS GONDANG	5,000,000
39	BY SUMBANGAN FEST AL MUTTAQIN	150,000
40	BY SUMB BENCANA GUNUNG AGUNG	5,000,000
41	BY SUMB PENGAJIAN AL MUSSYAFA	200,000
42	BY SUMBGN 20 DES KNTR PUSAT	250,000
43	BY SUMBANGAN SUNAT MASSAL	250,000
44	BY SUMBANGAN TASYAKURAN	150,000
45	BY PRTSPS MERTI DSN KRAJAN JMB	200,000
TOTAL		34,490,000

8. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Selama tahun 2017, BPR Nusamba Cepiring tidak memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

9. Laporan LPS dan Pembayaran Premi.

Berbekal komitmen yang kuat untuk **Menjadi Bank Yang Terpercaya Dan Membangun Masa Depan (TERMAPAN)**, PT. BPR Nusamba Cepiring senantiasa berupaya meningkatkan layanan kepada nasabah, baik nasabah lama maupun calon nasabah. Keikutsertaan BPR dalam program penjaminan dana pihak ketiga dengan pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah merupakan salah satu

upaya untuk menjaga kepercayaan nasabah, sehingga seluruh dana masyarakat yang ada pada PT. BPR Nusamba Cepiring adalah benar-benar aman karena benar-benar tercatat dalam pembukuan bank dan benar-benar dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal ini PT BPR Nusamba Cepiring telah secara rutin telah melakukan laporan secara triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Lembaga Simpanan beserta Pembayaran Premi.

10. Laporan Pajak

Dalam hal ini BPR Nusamba Cepiring telah memenuhi kewajibannya melaporkan serta membayar dengan tepat waktu berkaitan dengan perpajakan antara lain PPh Pasal 25, PPN, PPh Ps.21, PPh Ps.23, PPh Ps.26, PPh Ps.15, PPh-Final sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governace

Bank telah menyusun Laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan pelaksanaan GCG telah :

- ✓ Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil Self Assessment Bank.
- ✓ Dilampiri hasil self Assessment Bank.

BPR Nusamba Cepiring berusaha melakukan evaluasi terhadap hasil self assessment pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BPR Nusamba Cepiring akan menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu yaitu sebelum batas akhir masa penyampaian laporan pada bulan April 2018.

12. Laporan Internal

Bank telah memiliki pelaporan internal yang di dukung dengan Sistem Informasi Manajemen yang memadai untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan bagi perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan manajemen. Sumber daya manusia yang menangani sistem informasi telah sesuai dengan standar kriteria dari sisi pendidikan, kecakapan dan pengalaman kerja serta diberikan program pendidikan dan pelatihan yang cukup untuk mendukung kelancaran tugas.

13. Penghargaan (Award)

Jenis penghargaan selama tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut :

No	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Tanggal
1.	Kinerja Keuangan Selama Tahun 2016 dengan predikat “ Sangat Bagus “	Infobank	11 Agustus 2017
2.	Kinerja Keuangan 2012- 2016 (Golden Awards) dengan predikat “ Sangat Bagus “	Infobank	11 Agustus 2017

BAB XI

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

1.1. Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 9 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2017

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Sebagian anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Komisaris Utama bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor Pusat BPR
- Komisaris Utama BPR Nusamba Cepiring adalah Komisaris Inti dan Hanya merangkap tidak lebih dari 2 BPR/BPRS lainnya, yaitu merangkap pada BPR Nusamba Adiwerna & BPR Nusamba Pecangaan.
- Peringkat **1.42** dengan nilai **0.24** predikat ***Sangat Baik***.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
- Peringkat **1.55** dengan nilai **0.34** predikat ***Sangat Baik***.

3. Penanganan Benturan Kepentingan

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- Selama tahun 2017 tidak terjadi benturan kepentingan sehingga tidak terdapat risalah rapat dan administrasi dan di dokumentasikan dengan baik
- Peringkat **2.0** dengan nilai **0.22** predikat ***Baik***.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan dengan cukup baik dan efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, terkini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Peringkat **1.83** dengan nilai **0.20** predikat ***Baik***.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- Peringkat **1.55** dengan nilai **0.17** predikat ***Sangat Baik***.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- Peringkat **2.00** dengan nilai **0.06** predikat **Baik**.

8. Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar tetapi telah memiliki SOP Perkreditan yang mengatur tentang pemberian kredit berjenjang.
- Terjadi pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
- Peringkat **2.35** dengan nilai **0.20** predikat **Baik**.

9. Rencana Bisnis Bank.

- Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi Perusahaan.
- Cakupan rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.
- Rencana bisnis termasuk perubahannya telah di sampaikan kepada OJK.
- Peringkat **2.00** dengan nilai **0.17** predikat **Baik**

10. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.

- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
- Peringkat **2.00** dengan nilai **0.17** predikat **Baik**
- Peningkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK

Nilai Komposit 90,00%

Di karenakan Penerapan Manajemen Resiko belum sepenuhnya di jalankan maka Nilai Total penilaian Total Tata Kelola Perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG dikurangi dengan penerapan nilai pada bobot ruang lingkup penerapan manajemen resiko dan sistem pengendalian intern sebesar **10 %**. Hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2017. dapat kami simpulkan bahwa nilai komposit yang diperoleh BPR Nusamba Cepiring adalah **1.76** yang termasuk kategori **Sangat Baik**.

BAB XII

PENUTUP

Sesuai POJK. No. 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance yakni tranparasi, Akuntabilitas, responsibility, Independensi dan keterbukaan (TARIF).

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan sangat baik meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG menyangkut aspek “*Governance Struktur*”, aspek “*Governance Proses*”, aspek “*Governance Outcome*”.

Adapun kelemahan atas prinsip –prinsip GCG yang masih harus di perbaiki yaitu :

1) Aspek “ *Governance Struktur* “

Tidak terdapat kelemahan yang signifikan dari segi Struktur dan Infrastruktur penerapan tata kelola sebagian besar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2) Aspek “ *Governance Proses* “.

Proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar masih diperlukan prinsip kehati-hatian. Kelemahan di antaranya adalah faktor analisa & kelengkapan berkas kredit. Terkait dengan hal ini Bank akan melakukan perbaikan analisa & melengkapi kelengkapan berkas kredit dan bukti pendukung.

3) Aspek “ *Governance Outcome* “

Masih terdapat pelanggaran BMPK pihak terkait pada bulan Juli 2017 sebesar 0,03% dari KPMM dikarenakan selisih perhitungan modal KPMM intern dengan Labul BI dan telah ditindaklanjuti pada bulan berikutnya yaitu bulan agustus 2017

Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, Faktor Struktur dan Infrastruktur, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil penerapan tata kelola.

Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Demikian Laporan pelaksanaan GCG tahun 2017 kami sampaikan untuk dapat diterima dengan baik dan mohon saran dari berbagai pihak demi kemajuan di masa – masa yang akan datang .

KESIMPULAN

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.34	0.24	-	0.22	0.20	0.17	0.06	-	0.20	0.17	0.17	1.76
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Sesuai POJK. No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK No 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance yakni Tranparasi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Fairness/ keterbukaan (TARIF).

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan sangat baik sesuai dengan hasil penilaian tersebut di atas, meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG.

Atas kelemahan dan prinsip –prinsip GCG yang masih harus di perbaiki yaitu :

1) Aspek “ Governance Struktur “

Tidak terdapat kelemahan yang signifikan dari segi Struktur dan Infrastruktur penerapan tata kelola sebagian besar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Aspek “ Governance Proses “.

Proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar masih diperlukan prinsip kehati-hatian. Kelemahan di antaranya adalah faktor analisa & kelengkapan berkas kredit. Terkait dengan hal ini Bank akan melakukan perbaikan analisa & melengkapi kelengkapan berkas kredit dan bukti pendukung.

3. Aspek “ Governace Outcome “


Masih terdapat pelanggaran BMPK pihak terkait pada bulan Juli 2017 sebesar 0,03% dari KPMM dikarenakan selisih perhitungan modal KPMM intern dengan Labul BI dan telah ditindaklanjuti pada bulan berikutnya yaitu bulan agustus 2017.

Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank yang menyangkut aspek *Governance Struktur* , aspek *Governance Proses* , dan Aspek *Governance Outcome* ”.

Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Kendal, 18 April 2018

Mengetahui

 Bambang Susanto, SE.MM Direktur Utama PT. BPR Nusamba Cepiring	 Dwi Yono, SE.MM Komisaris Utama PT. BPR Nusamba Cepiring
--	--